

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kepada publik, yang bersifat tahunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai “*good governance*”.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Komitmen dalam penyusunan LKj bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini, Akhirnya kami berharap semoga LKj ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.

Padang, 20 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



JUMAIDI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19670817 200003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Struktur Organisasi	I-5
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	I-7
1.5 Sumber Daya Manusia.....	I-14
1.6 Aspek Strategis Organisasi	I-15
1.7 Isu-Isu Strategis.....	I-17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja.....	II-1
2.2 Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	II-2
2.3 Tujuan.....	II-2
2.4 Sasaran Strategis.....	II-2
2.5 Strategi dan Kebijakan	II-3
2.6 Perjanjian Kinerja.....	II-5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-3
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-4
3.4 Realisasi Anggaran.....	III-20
BAB IV PENUTUP	IV-1
Lampiran 1	
Lampiran 2	

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKj Dinas Sosial Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah dibuat pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2016–2021 dengan harapan fungsi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat berfungsi

kembali ditengah kehidupan bermasyarakat. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. *Baker, Dubois dan Miley (1992)* menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Konsepsi tersebut mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan bebas dari ancaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang dielaborasi dari tujuan Gubernur Sumatera Barat yaitu penurunan tingkat kemiskinan maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**. Selanjutnya bertolak dari tujuan tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”, “Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Usaha”, dan “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”**.

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Informasi SDM.....	I-15
Tabel 1.2 Isu-Isu Strategis Penurunan Tingkat Kemiskinan.....	I-20
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	II-12
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja.....	III-2
Tabel 3.2 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020.....	III-3
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020.....	III-4
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s/d Tahun 2020.....	III-5
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2020 Terhadap Renstra 2016-2021.....	III-7
Tabel 3.6 Tabel Kegiatan Mendukung SS-1 dan IK-1.....	III-12
Tabel 3.7 Tabel Kegiatan Penunjang SS-2 dan IK-1.....	III-14
Tabel 3.8 Tabel Kegiatan Penunjang SS-2 dan IK-2.....	III-14
Tabel 3.9 Tabel Kegiatan Penunjang SS-3 dan IK-1.....	III-14
Tabel 3.10 Korelasi SS, IK Terhadap Program/Kegiatan dan Anggaran.....	III-16
Tabel 3.11 Tabel Realisasi APBD Tahun 2020.....	III-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	Hal I-7
Gambar 3.1 Daftar SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	III-10
Gambar 3.2 Grafik Kondisi SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	III-11
Gambar 3.3 Grafik Kondisi SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan.....	III-11

B A B

PENDAHULUAN

1

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih diarahkan kepada Otonomi penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah Provinsi bersifat Otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah Provinsi yang menuju kearah

perampingan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujuan masing-masing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kuantitas dan kualitas jenis permasalahan kesejahteraan sosial, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat Provinsi merupakan urusan Provinsi yang wajib dilaksanakan, secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi, terpadu, sinergis dan melembaga serta berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan wajib bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan terakhir diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial serta tugas pembantuan.

Penyelenggaraan tugas urusan wajib bidang sosial tersebut, fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan harus dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Berbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya yang telah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi dari azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengharuskan tiap-tiap instansi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan instansi tersebut sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan instansi masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan pada akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Normor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1976/M.PAN/08/ 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI


Secara kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Sosial.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselorening berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Disamping itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai tugas Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 8 (delapan) UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretaris Dinas Sosial
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Data
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil
 - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
7. Adapun 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut adalah:
 - a. UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
 - b. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
 - c. UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
 - d. UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
 - e. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
 - f. UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
 - g. UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
 - h. UPTD PSKW Andam Dewi Solok

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

1.4.1 Uraian Tugas Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Rincian tugasnya adalah:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Sosial;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di bidang Sosial;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Sosial;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2 Uraian Tugas Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;

- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
3. Rincian Tugas Sekretaris, meliputi :
- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.3 Uraian Tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
3. Rincian Tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Bantuan dan Jaminan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. menyelenggarakan koordinasi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.4 Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
3. Rincian Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Rehabilitasi Sosial;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
 - e. menyelenggarakan koordinasi Rehabilitasi sosial;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Sosial;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.5 Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil, Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial dan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
3. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pemberdayaan Sosial;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pemberdayaan Sosial;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi Pemberdayaan Sosial;
 - d. menyelenggarakan koordinasi Pemberdayaan Sosial;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pemberdayaan Sosial;

- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan laporan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Sosial;
- h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.6 Bidang Penanganan Fakir Miskin

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perkotaan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.
3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program Bidang Penanganan Fakir miskin;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir miskin;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Penanganan Fakir miskin;

- d. melaksanakan pengelolaan data Bidang Penanganan Fakir miskin;
- e. melaksanakan fasilitasi usaha Bidang Penanganan Fakir miskin;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bidang Penanganan Fakir miskin;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi Bidang Penanganan Fakir miskin;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
2. UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.4.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari peran penting SDM yang mumpuni dan berkompeten. Adapun kekuatan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Informasi Sumber Daya Manusia

**REKAPITULASI PNS, PTT, dan HONORER, NonHonorer
MENURUT GOLONGAN, PENDIDIKAN, DAN JABATAN
DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA BARAT
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020**

		PNS															Ket.			
NO	Jenis Kelamin	GOLONGAN				PENDIDIKAN										JABATAN				
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	Es I	Es II	Es III	Es IV	JFT	JFU		
1	L	5	33	62	14	8	13	31	2	54	7	1	-	1	3	5	22	6	77	
2	P	3	15	63	6	5	2	24	3	49	4	-	-	-	1	2	13	7	64	
Total		8	48	125	20	13	15	55	5	103	11	1	-	1	4	7	35	13	141	

		P T T - 6 orang.					HONORER - 86 orang.					Non KONTRAK - 2 orang.				
NO	Jenis Kelamin	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	D1-D3	D4-S1	S2	S3	D1-D3	D4-S1	S2	S3
		1	L	-	2	1	-	-	-	5	2	32	4	11	1	-
2	P	1	-	-	-	2	-	5	3	11	3	9	-	-	-	2
TOTAL - 94		1	2	1	-	2	-	10	5	43	7	20	1	-	-	2

Pedagogi: 17 Desember 2020
Ket. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat


1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik bidang sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
2. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memiliki Usaha; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial

sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
3. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
4. Jaminan Sosial adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

1.7 ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1.7.1 Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat sebanyak 344,23 ribu orang penduduk di Provinsi Sumatera Barat masuk kategori miskin berdasarkan hasil pendataan pada Maret 2020. Periode September 2019 hingga Maret 2020 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 7.054 ribu orang dari 120,58 ribu orang menjadi 128,12 ribu orang. Sebaliknya di perdesaan pada periode September 2019 sampai Maret 2020 terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 6.040 ribu orang dari 222,51 ribu orang menjadi 216,11 ribu orang. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kemiskinan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

1.7.2 Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Sumatera Barat tercatat sebanyak 5.861 jiwa tahun 2019. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 46.755 jiwa tahun 2019.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia terlantar akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.

1.7.3 Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keeluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya

kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Jumlah difabel (orang dengan kecacatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 19.049 jiwa pada tahun 2019. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecenderungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.7.4 Keterpencil (Daerah Tertinggal)

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah memberdayakan daerah terpencil/Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan daerah terpencil/daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan beberapa Infrastruktur yang masih belum ada. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terkendala oleh akses penjangkauan terhadap masyarakat terpencil.

1.7.5 Kebencanaan

Sumatera Barat secara geografis dan topografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam menurut intensitas kejadiannya terjadi relatif setiap tahunnya. Dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, isu kebencanaan bukan hanya bersumber dari kejadian alam namun juga terjadi oleh karena faktor kerentanan sosial masyarakat yang memicu timbulnya bencana sosial. Penanganan bencana alam dan bencana sosial dimaksud lebih difokuskan terhadap korban pasca bencana alam serta pemulihan kondisi psikologis korban yang terdampak oleh bencana alam tersebut.

1.7.6 Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan

memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

1.7.7 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pen-didikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Isu-Isu Strategis Menyangkut Tentang Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Terpencil/Daerah Tertinggal

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN	PERMASALAHAN
KEMISKINAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk Miskin Sumatera Barat 1.459.167 orang - Memberdayakan ekonomi masyarakat Pedesaan dan Perkotaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan modal Usaha
KECACATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas - Masih Banyak Penyandang Disabilitas yang tidak berusaha dan tidak mempunyai bantuan permodalan
KETELANTARAN	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya anak yang ditinggalkan/dibiarkan sehingga

	<p>pemenuhan kebutuhan dasar masih belum terlaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan - Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi - Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan
KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PRILAKU	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintergrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah terpencil/daerah tertinggal - Masih banyaknya daerah terpencil/daerah tertinggal yang belum mendapat bantuan usaha dan perbaikan rumah
KETERPENCILAN / DAERAH TERTINGGAL	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya
KORBAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan usaha bagi masyarakat kurang mampu dan miskin dengan bantuan modal dari Dunia Usaha
KELEMBAGAAN SOSIAL DAN DUNIA USAHA	

Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang pada intinya terbagi dalam periode-periode. Setiap periode memberikan ciri tertentu dalam pola kebijaksanaan penanganan permasalahannya, serta permasalahan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera Barat saat ini cenderung mengalami penurunan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi) dari kuantitas, hal ini disebabkan upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui penanganan PPKS baik yang penanganan dalam Panti Sosial maupun luar Panti Sosial. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan PPKS di Sumatera Barat.

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Hakekat sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat.

B A B

2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kendala dan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 telah beberapa kali direvisi dan disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tanggal 9 September 2016 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Renstra tersebut menggambarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Sumatera Barat, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, dan Strategi Kebijakan Perangkat Daerah serta rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

2. Misi

Adapun misi yang diemban oleh Kepala Daerah periode 2016-2021 adalah:

- a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, & berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK;
- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat; dan
- e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2016–2021 adalah **“Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode (2016-2021), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial;

Pelayanan rehabilitasi sosial lebih difokuskan pada pelayanan terhadap anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia terlantar dalam

pemenuhan kebutuhan dasar yang dilayani di dalam Panti Sosial baik milik Pemerintah maupun milik masyarakat/lembaga/swasta.

2. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki Usaha.

Melakukan pemberdayaan terhadap PPKS baik perorangan dan kelompok agar mampu menjalankan fungsi sosial dalam rangka aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Pemberdayaan dimaksud dengan pola dan mekanisme pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bersifat stimulan.

3. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Perlindungan dan jaminan sosial dimaksudkan memberikan perlindungan dan jaminan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar terhadap korban yang terdampak akibat kejadian bencana alam dan bencana sosial di Provinsi Sumatera Barat.

2.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Startegis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada :

1. Strategi

Startegi dalam mencapai Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah :

- a) Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS;
- b) Perluasan dan jangkauan pemberian bantuan bagi PPKS;
- c) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS;
- d) Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga;
- e) Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

- f) Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

- a) Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- b) Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 - 1) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - 2) Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- c) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk, antara lain:
 - 1) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - 2) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pember-dayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan

kamauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha;

- d) Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan ke-butuhan dasar minimal.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan pembangunan bidang ke-sejahteraan sosial tahun 2016 – 2021 diarahkan untuk :

1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat;
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PPKS;
3. Membuat aturan khusus tentang Standar Pelayanan oleh LKS;
4. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
5. Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.6. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan sesuai dengan Renstra Dinas Sosial periode 2016-2021 adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah	925	Orang/Jiwa

			- Panti Swasta	4.000	Orang/Jiwa
		b.	Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi	15	Panti
2	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memiliki Usaha	a.	Persentase Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil	30	Orang/Jiwa
		b.	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri	10.000	Orang/Jiwa
		c.	Persentase PSKS yang terampil dan profesional	25	Persen (%)
		d.	Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mandiri	80	Kelompok
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a.	Persentase daerah bencana pasca bencana yang diberikan bantuan logistik	100	Persen (%)

2. Ikhtisar Program

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka ditetapkan berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana program-program tersebut mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021. Berbagai program dalam RPJMD dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

a. Program pendukung pencapaian sasaran strategis

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Merupakan salah satu pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang capaian dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk meningkatkan pengembangan dalam mendukung program pemerintahan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan SKPD khususnya.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam peningkatan disiplin aparat diberikan pakaian dinas beserta perlengkapannya guna menunjang kinerja aparat untuk

lebih baik kedepannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perlunya diadakan bimbingan dan pengetahuan tentang peraturan dalam peningkatan sumber daya aparatur guna meningkatkan SDM aparatur yang berkompetensi.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan pelaporan capaian kinerja untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam perencanaan dan penganggaran SKPD dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja serta diberikan apresiasi terhadap penatausahaan keuangan SKPD.

b. Program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis

6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kehadiran penyandang disabilitas merupakan bagian dari keseluruhan komunitas masyarakat yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen terkait di dalamnya. Kehadiran Penyandang disabilitas dalam suatu keluarga dan lingkungan sosial secara sosiologis terkadang menimbulkan masalah yang mengakibatkan ketidak berfungsian sosial keluarga dan lingkungan serta perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas sehingga memerlukan penanganan serta pelayanan yang terpadu, terarah, berkesinambungan serta profesionalisme.

Tahun anggaran 2020 program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial di fokuskan pada kegiatan yang memberikan pelayanan rujukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik rujukan dalam Provinsi Sumatera Barat maupun ke luar Provinsi Sumatera Barat.

7) Program Pembinaan Anak Terlantar

Kegiatan pembinaan atau rehabilitasi anak terlantar dilaksanakan melalui penyelenggaraan panti pemerintah yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang, UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, dan UPTD PSBR Harapan Padang Panjang yang melakukan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dimana dalam memberikan kegiatan berupa penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuh keluarga dan pelatihan keterampilan serta bimbingan jasmani dan rohani.

8) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang juga melalui panti pemerintah dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yakni UPTD PSBN Tuah Sakato dan UPTD PSBGHI Kalumbuk Padang dalam program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat.

9) Program pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar

Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar dilaksanakan melalui penyelenggaraan panti pemerintah yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan kepada para lanjut usia bimbingan dan pendidikan pelatihan keterampilan, jasmani, rohani serta kesehatan terhadap klien yang selalu dijaga selama dalam pembinaan.

10) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial yang terdiri dari eks narapidana, eks wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya. Pada Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial merupakan salah satu kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap eks wanita tuna susila pada UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami Solok. Pelayanan dilakukan dengan memberikan rehabilitasi dan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks wanita tuna susila.

11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan sosial masyarakat, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting disamping pemerintah dan dunia usaha. Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai mitra sosialisasi perubahan yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah.

12) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yakni memberikan bimbingan keterampilan berusaha bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), pelayanan orang terlantar, penetapan calon lokasi pemberdayaan KAT, dan pengkajian gelar calon Pahlawan Nasional.

13) Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Program Pemberdayaan sosial terhadap fakir miskin merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial dan tidak mempunyai

daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Program ini mengakomodir kebutuhan dasar permakanaan bagi penghuni Panti Sosial swasta di Sumatera Barat melalui kegiatan pengadaan beras untuk Panti Swasta.

14) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Tahun anggaran 2020 program ini ditekankan terhadap perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak dan menjadi korban bencana alam dan bencana sosial dengan melaksanakan pengadaan bantuan logistik bencana.

15) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Pencapaian sasaran Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba melalui tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi social, terlaksananya pembinaan dan pelatihan, terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendampingan kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan NAPZA.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA, terutama yang berbasis masyarakat;
- b) Meningkatkan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat;
- c) Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial korban NAPZA; dan

- d) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA, baik secara fisik maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan social.

Penyalahgunaan Narkoba yang semakin marak saat ini mendorong Dinas Sosial untuk mengadakan kegiatan preventif terhadap para pemakai dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu beberapa Kegiatan Prioritas yang berguna untuk mengantisipasi hal tersebut adalah :

- a) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV;
- b) Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah; dan
- c) Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza.

3. Perjanjian Kinerja

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama setahun dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Nilai
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	4.905	Jiwa/Orang
3	Meningkatnya PPKS yang Memiliki Usaha	a. Jumlah PPKS yang Memiliki Usaha	12.818	Jiwa/Orang
4	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	106	Jiwa/Orang

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket
1	Program Administrasi Perkantoran	5.551.162.657	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.731.441.134	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	192.000.000	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.132.400	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	981.943.051	APBD
6	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	37.510.544.900	APBD
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.160.000	APBD
8	Pembinaan Anak Telantar	8.141.573.000	APBD
9	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.061.474.756	APBD
10	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	150.271.500	APBD
11	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	3.349.048.946	APBD
12	Pembinaan Panti Lanjut Usia Telantar	3.475.648.156	APBD
13	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	277.619.154	APBD
14	Pemberdayaan Fakir Miskin	5.663.245.648	APBD
15	Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	-	APBD
JUMLAH APBD		71,099,265,302	
16	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	102.842.000	APBN
17	Program Pemberdayaan Sosial	2.112.771.000	APBN
18	Program Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza)	205.800.000	APBN
19	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.319.851.000	APBN
20	Program Penanganan Fakir Miskin	2.643.300.000	APBN
21	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	200.000.000	APBN
22	Program Pemberdayaan Sosial (Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil)	3.562.000.000	APBN
JUMLAH APBN		12,146,564,000	
JUMLAH APBD + APBN		83.245.829.302	

B A B 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk jumlah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi

kinerja dengan standar dan membandingkan realisasi kinerja Dinas Sosial dengan Instansi Sosial lainnya.

Memperhatikan ketersediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang ada maka pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{untuk realisasi yang semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik.}$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

No.	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	1 Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s/d Tahun 2020

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No	Sasaran Strategis Tahun 2018	Indikator Kinerja Tahun 2018	2018			Sasaran Strategis Tahun 2019	Indikator Kinerja Tahun 2019	2019			Sasaran Strategis Tahun 2020	Indikator Kinerja Tahun 2020	2020		
			T	R	C (%)			T	R	C (%)			T	R	C (%)
1	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah anak asuh, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan eks penyakit sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya dalam panti	4.745	4.925	103,37	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Angka PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	4.885	4.885	100	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	98,41
2											Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	905 4.000	905 4.000	100 100
3		Jumlah fakir miskin yang diberdayakan.	6.366	6.350	98,49	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Angka PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial Angka PMKS yang mendapatkan	3.903	3.903	100	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memiliki	a. Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (WRSE) b. Jumlah PPKS Yang Memiliki	11.818 1.000	11.818 1.000	100 100

							jaminan sosial				Usaha	Usaha (KUBE)			
3		Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan bencana alam dan bencana sosial.	140	140	100	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Angka PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial	15.465	15.465	100	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	106	0	0
4						Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan penanganan	2.480	2.480	100					
5	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan kepengurusan, penguatan kelembagaan dan penguatan jejaring kerja	172	172	100	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan kepengurusan, penguatan kelembagaan dan penguatan jejaring kerja	172	172	100					
		Jumlah lembaga penyelenggaraan Kessos yang mendapatkan bimbingan	28	28	100										

		kepengurusan menuju akreditasi.																	
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 berbeda dengan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian terhadap hasil *casecading* baru. Perbaikan kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat masih terus berproses seiring dengan perkembangan yang terjadi dan aturan-aturan yang terus mengalami penyesuaian.

3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2020 Terhadap Target Renstra Tahun 2016-2021

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2020 terhadap Renstra Tahun 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET RENSTRA 2016-2021 DAN REALISASI S.D TAHUN 2020															KET
			2016	2017			2018			2019			2020			2021			
				T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	4.925	4.925	4.925	100	4.925	4.925	100	4.925	4.925	100	4.925	4.905	99,6	4.925	0	0	
			925	925	925	100	925	925	100	925	925	100	925	905	97,9	925	0	0	
			4.000	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100	4.000	0	0	
2	Meningkatnya PPKS yang memiliki usaha	Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (WRSE)	1.500	0	0	0	1.500	3.800	253,4	1.500	15.343	1022,87	10.000	11.818	118,18	11.000	0	0	
		Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (KUBE)	18 Klp	18	18	100	18	18	100	25	25	100	96	20	20,9	100	0	0	
3	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	0	0	

3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

A. Sasaran strategis : **Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah tervalidasi serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$1. \quad c = \frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Target PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$$
$$c = \frac{4.905 \text{ Orang}}{4.905 \text{ Orang}} \times 100\%$$

B. Sasaran strategis : **Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Usaha**

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh tersedianya data populasi PPKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI yang telah di verifikasi dan di validasi. Bimbingan teknis keterampilan berusaha yang dilakukan menjadi pendukung secara edukasi terhadap para penerima manfaat. Namun, tahun anggaran 2020 capaian kinerja pada indikator persentase warga KAT yang terampil tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dampak dari pandemi covid-19 di Sumatera Barat. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$1. \quad c = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (WRSE)}}{\text{Target PPKS Yang Memiliki Usaha (WRSE)}} \times 100\%$$
$$c = \frac{11.818 \text{ Orang}}{11.818 \text{ Orang}} \times 100\%$$
$$2. \quad c = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (KUBE)}}{\text{Target PPKS Yang Memiliki Usaha (KUBE)}} \times 100\%$$
$$c = \frac{20 \text{ Klp}}{96 \text{ Klp}} \times 100\%$$

C. Sasaran strategis : **Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Faktor Keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada korban bencana alam dan bencana sosial pada daerah rawan bencana di Sumatera Barat. Hitungan capaian kinerja pada sasaran strategis makro ini adalah:

$$1. \quad c = \frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Target PPKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

$$c = \frac{0}{106} \times 100\%$$

3.3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

1. Anggaran

Anggaran penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial untuk belanja langsung urusan wajib pelayanan dasar dalam DPA awal telah terakomodir sejumlah **Rp. 90.141.688.392,-**. Prinsip efisiensi untuk anggaran tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial sudah efisiensi dari perspektif penggunaan anggaran, namun perspektif pembangunan kesejahteraan sosial tergolong masih belum komprehensif atau masih parsial. Namun akibat dari ditetapkannya status Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah, maka berdampak adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020 menjadi **Rp. 71.099.265.302,-**.

2. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM Dinas Sosial

tersebar pada kantor dinas dan 8 UPT dinas yang teretak di beberapa daerah Kab./Kota di Sumatera Barat.

Peran aktif SDM dipengaruhi salah satunya oleh disiplin ilmu dan latar belakang keilmuan kesejahteraan sosial dari lembaga pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta selama kurun waktu setelah otonomi daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga telah diperkuat dengan direkrutnya SDM yang bukan berlatar belakang keilmuan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Adapun kondisi SDM Dinas Sosial tahun 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Daftar SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat


REKAPITULASI PNS, PTT, dan HONORER, NonHonorar
MENURUT GOLONGAN, PENDIDIKAN, DAN JABATAN
DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA BARAT
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Jenis Kelamin	PNS																	Set.	
		GOLONGAN				PENDIDIKAN										JABATAN				
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	Es I	Es II	Es III	Es III	Es IV	JT		JFU
1	L-194	5	33	62	14	8	11	31	2	54	7	1	-	-	1	3	5	22	6	77
2	P-87	3	15	63	6	5	2	24	3	49	4	-	-	-	1	2	13	7	141	
Total		8	48	125	20	13	13	55	5	103	11	1	-	-	1	4	7	35	13	141
						201													201	


NO	Jenis Kelamin	PTT - 6 orang.					HONORER - 86 orang.					Non KONTRAK - 2 orang.								
		SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3
1	L-58	-	2	1	-	-	-	5	2	32	4	11	1	-	-	-	-	-	-	-
2	P-36	1	-	-	-	2	-	5	3	11	3	8	-	-	-	-	-	-	2	-
TOTAL - 94		1	2	1	-	2	-	10	5	43	7	19	1	-	-	-	-	-	2	-

Palang, 17 Desember 2020
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat


Grafik 1. Grafik Kondisi SDM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat



Grafik 2. Grafik Kondisi SDM Dinas Sosial Menurut Pendidikan



3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat ini cukup memadai dan dapat mengakomodir pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Ketersediaan sarana teknologi informasi sangat mendukung kelancaran aktifitas-aktifitas serta sarana mobilisasi yang cukup untuk menuju lokasi kegiatan-kegiatan yang tersebar diseluruh Provinsi Sumatera Barat.

B. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”**. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja : Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Mendukung IK Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial

No.	Program	Kegiatan	Sasaran
1	Pembinaan Anak Terlantar	Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar (Lb.Alung)	535 Anak asuh (terlantar)
		Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	
		Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	
		Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Tri Murni	
		Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	
		Penyediaan Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	
		Penyediaan Bahan Pendidikan (Budi Utama)	
		Pengadaan Makanan Dan Minuman	
2	Pemberdayaan Fakir Miskin	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	4.000 Anak asuh (terlantar)

3	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila Dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pengadaan Kelengkapan (biaya Klien)	40 Jiwa Tuna Susila
		Biaya Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	
		Pengadaan Makanan Dan Minuman	
		Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Sosial	
4	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas	150 Jiwa Disabilitas
		Biaya Makan Dan Minuman Kelayan	
		Penyediaan Bahan Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	
		Biaya Kelengkapan Kelayan	
		Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	
		Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	
5	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	180 Jiwa Lansia
		Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	
		Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	
		Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	
		Lanjut Usia Berkreasi	
		Sosialisasi Penanganan Lanjutan Usia Terlantar Di Sumatera Barat	

2. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memiliki Usaha”**. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja : Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (WRSE)

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Mendukung Jumlah WRSE Yang Mandiri

No.	Program	Kegiatan	Sasaran
1	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Bimbingan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	11.818 Orang

b. Indikator Kinerja : Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (KUBE)

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Mendukung Jumlah KUBE Fakir Miskin Yang Mandiri

No.	Program	Kegiatan	Sasaran
1	Pemberdayaan Fakir Miskin	Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	96 Kelompok KUBE
		Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Perdesaan	
		Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	
		Bantuan Pengembangan E Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	
		Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	

3. Program dan kegiatan langsung terkait pada pencapaian kinerja untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**”. Program dan kegiatan yang menunjang langsung kepada pencapaian kinerja adalah sebagai berikut

a. Indikator Kinerja : Persentase daerah bencana pasca bencana yang diberikan bantuan logistik

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan Mendukung Persentase Daerah Bencana Pasca Bencana Yang Diberikan Bantuan Logistik

No.	Program	Kegiatan	Sasaran
1	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Bantuan Logistik Bencana	PSKS dan Korban bencana alam dan bencana sosial
		Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	
		Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	
		Rakor Bencana Sosial	

		Sosialisasi Program Bencana Sosial	
--	--	---------------------------------------	--

C. Korelasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja terhadap Anggaran, Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dalam menunjang pencapaian indicator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Korelasi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Terhadap Program, Kegiatan, dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	4.905	4.905	100	1. Program Pembinaan Anak Terlantar	1. Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar (Lb.Alung)	Rehabilitasi / Pembinaan PPKS dalam Panti Sosial (milik Pemerintah dan Masyarakat)
							2. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	
							3. Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	
							4. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Tri Murni)	
							5. Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	
							6. Penyediaan Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	
							7. Penyediaan Bahan Pendidikan (Budi Utama)	
							8. Pengadaan Makanan Dan Minuman	
						2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin	1. Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	Rehabilitasi / Pembinaan PPKS dalam Panti Sosial (milik Pemerintah dan Masyarakat)
						3. Program	1. Pengadaan Kelengkapan	Rehabilitasi /

						Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila Dan Penyakit Sosial Lainnya)		(biaya Klien)	Pembinaan PPKS dalam Panti Sosial (milik Pemerintah dan Masyarakat)
							2.	Biaya Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	
							3.	Pengadaan Makanan Dan Minuman	
							4.	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Sosial	
						4. Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	1.	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi / Pembinaan PPKS dalam Panti Sosial (milik Pemerintah dan Masyarakat)
							2.	Biaya Makan Dan Minuman Kelayan	
							3.	Penyediaan Bahan Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	
							4.	Biaya Kelengkapan Kelayan	
							5.	Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	
							6.	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	
						5. Program Pembinaan Panti	1.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	Rehabilitasi / Pembinaan PPKS dalam

							Lanjut Usia Terlantar			Panti Sosial (milik Pemerintah dan Masyarakat)
								2.	Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	
								3.	Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	
								4.	Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	
								5.	Lanjut Usia Berkreasi	
								6.	Sosialisasi Penanganan Lanjutan Usia Terlantar Di Sumatera Barat	
2	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memiliki Usaha	a.	Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (WRSE)	11.818	11.818	100	1. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.	Bimbingan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Edukasi dan keterampilan bagi wanita penerima bantuan usaha ekonomi produktif dalam memenuhi kebutuhan dasar
		b.	Jumlah PPKS Yang Memiliki Usaha (KUBE)	1.000	1.000	100	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin	1.	Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	Melakukan stimulasi terhadap Kelompok Usaha Bersama dengan pola bantuan UEP agar memiliki daya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan memberikan edukasi serta pendampingan agar UEP efektif

								2.	Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Perdesaan	
								3.	Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	
								4.	Bantuan Pengembangan E Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	
								5.	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a.	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	106	0	0 %	1. Program Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	1.	Bantuan Logistik Bencana	Menyediakan dan menyalurkan logistik bagi korban yang terdampak akibat bencana alam dan bencana sosial yang terjadi
								2.	Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	
								3.	Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	
								4.	Rakor Bencana Sosial	
								5.	Sosialisasi Program Bencana Sosial	

3.4. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.11 Realisasi APBD Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	71.099.265.302,0 0	64.096.468.692,0 0	7.002.796.610,00
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	5.551.162.657,00	5.290.854.072,00	260.308.585,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.669.400,00	107.231.900,00	437.500,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	916.890.000,00	707.358.977,00	209.531.023,00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2.637.307.962,00	2.630.292.492,00	7.015.470,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	165.555.552,00	164.463.282,00	1.092.270,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.877.650,00	89.405.450,00	472.200,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117.371.905,00	117.312.950,00	58.955,00
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	280.002.200,00	279.852.300,00	149.900,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	58.216.000,00	56.776.000,00	1.440.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	322.870.844,00	314.140.000,00	8.730.844,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	145.444.000,00	141.346.000,00	4.098.000,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	536.775.144,00	534.690.043,00	2.085.101,00
12	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	55.480.000,00	49.320.000,00	6.160.000,00
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	117.702.000,00	98.664.678,00	19.037.322,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur	4.731.441.134,00	4.497.264.192,00	234.176.942,00
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	720.000.000,00	684.713.000,00	35.287.000,00
15	Pengadaan Mebeleur	212.950.000,00	211.045.000,00	1.905.000,00
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	438.202.500,00	434.917.250,00	3.285.250,00
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	641.487.310,00	634.392.800,00	7.094.510,00
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	22.462.000,00	19.642.441,00	2.819.559,00
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	333.109.324,00	300.687.988,00	32.421.336,00
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	47.270.000,00	42.318.000,00	4.952.000,00
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	45.400.000,00	44.539.100,00	860.900,00
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.546.350.000,00	1.406.930.885,00	139.419.115,00
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Monumen dan Bangunan Sejarah	150.000.000,00	149.630.000,00	370.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	16.300.000,00	16.243.228,00	56.772,00

25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	77.710.000,00	77.170.000,00	540.000,00
26	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	480.200.000,00	475.034.500,00	5.165.500,00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	192.000.000,00	160.306.650,00	31.693.350,00
27	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	192.000.000,00	160.306.650,00	31.693.350,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.132.400,00	10.112.400,00	20.000,00
28	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.132.400,00	10.112.400,00	20.000,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	981.943.051,00	950.860.695,00	31.082.356,00
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	219.623.000,00	219.614.000,00	9.000,00
30	Penatausahaan Keuangan SKPD	488.800.000,00	479.729.095,00	9.070.905,00
31	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	76.530.051,00	72.997.600,00	3.532.451,00
32	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	196.990.000,00	178.520.000,00	18.470.000,00
6	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	37.510.544.900,0 0	32.516.129.642,0 0	4.994.415.258,00
33	Bimbingan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	37.226.170.000,0 0	32.320.484.942,0 0	4.905.685.058,00
34	Pelayanan Orang Terlantar	20.618.500,00	7.968.500,00	12.650.000,00
35	Bimbingan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil	-	-	-
36	Bimbingan Motivasi Sosial/keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (dalam Rangka HARGANAS)	-	-	-
37	Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)	-	-	-
38	Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan KAT	113.314.000,00	56.922.000,00	56.392.000,00
39	Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	105.316.000,00	86.012.800,00	19.303.200,00
40	Sumbang Expo (Publikasi)	-	-	-
41	Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS	45.126.400,00	44.741.400,00	385.000,00
7	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.160.000,00	3.160.000,00	-
42	Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3.160.000,00	3.160.000,00	-
43	Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	-	-	-
44	Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	-	-	-
45	Sosialisasi kegiatan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS)	-	-	-
46	Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kessos	-	-	-

8	Pembinaan Anak Terlantar	8.141.573.000,00	7.582.510.304,00	559.062.696,00
47	Pengadaan Kelengkapan Klien	952.798.000,00	947.462.000,00	5.336.000,00
48	Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	51.898.000,00	50.435.490,00	1.462.510,00
49	Rapat Koordinasi Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	-	-	-
50	Sehari Bersama Anak	-	-	-
51	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	-	-	-
52	Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar (Lb.Alung)	544.123.500,00	519.697.000,00	24.426.500,00
53	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	239.177.500,00	194.489.000,00	44.688.500,00
54	Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	756.387.804,00	720.972.168,00	35.415.636,00
55	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Tri Murni)	453.388.500,00	367.358.500,00	86.030.000,00
56	Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	295.086.300,00	237.856.300,00	57.230.000,00
57	Penyediaan Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	25.742.000,00	25.742.000,00	-
58	Penyediaan Bahan Pendidikan (Budi Utama)	205.440.000,00	164.788.000,00	40.652.000,00
59	Pengadaan Makanan Dan Minuman	4.617.531.396,00	4.353.709.846,00	263.821.550,00
9	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila Dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.061.474.756,00	1.057.386.906,00	4.087.850,00
60	Pengadaan Kelengkapan (biaya Klien)	131.100.000,00	131.100.000,00	-
61	Biaya Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	19.182.000,00	19.182.000,00	-
62	Pengadaan Makanan Dan Minuman	579.563.256,00	575.475.406,00	4.087.850,00
63	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Sosial	331.629.500,00	331.629.500,00	-
10	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	150.271.500,00	150.271.500,00	-
64	Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	-	-	-
65	Bimbingan Kapasitas Bagi Pengurus Karang Taruna Se-Sumbar	-	-	-
66	Pertemuan Forum Komunikasi PSM Se-Sumbar	-	-	-
67	Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Se-Sumbar	-	-	-
68	Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Orsos Se Sumbar Dalam Rangka Akreditasi	-	-	-
69	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	-	-	-
70	Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial Se-Sumatera Barat	-	-	-
71	Penilaian PSKS (Karang Taruna Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tk.Sumbar	-	-	-
72	KSN Expo Dan Award Dalam HKS	-	-	-
73	Pelestarian Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional	-	-	-
74	Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Dan Kab/Kota Se-Sumbar	40.272.000,00	40.272.000,00	-

75	Penguatan Peran LKS Berbasis Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	109.999.500,00	109.999.500,00	-
76	Penguatan Peran LKS Posdaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan SDGs	-	-	-
77	Bimbingan Kapasitas Bagi TKSK Se-Sumbar	-	-	-
78	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	-	-	-
11	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	3.349.048.946,00	3.194.244.890,00	154.804.056,00
79	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas	439.524.000,00	425.784.200,00	13.739.800,00
80	Biaya Makan Dan Minuman Kelayan	2.088.688.140,00	1.949.203.740,00	139.484.400,00
81	Penyediaan Bahan Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	19.136.600,00	19.099.950,00	36.650,00
82	Biaya Kelengkapan Kelayan	305.440.500,00	304.752.000,00	688.500,00
83	Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	474.129.576,00	473.295.000,00	834.576,00
84	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	22.130.130,00	22.110.000,00	20.130,00
85	Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas	-	-	-
86	Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	-	-	-
87	Bimbingan Teknis Akreditasi Panti Disabilitas (LKS)	-	-	-
12	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	3.475.648.156,00	3.228.838.881,00	246.809.275,00
88	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	587.468.900,00	586.542.900,00	926.000,00
89	Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	410.202.000,00	408.691.400,00	1.510.600,00
90	Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	2.377.733.256,00	2.137.860.581,00	239.872.675,00
91	Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	63.244.000,00	63.244.000,00	-
92	Biaya Jasa Penguburan/ Pemulangan Klien	37.000.000,00	32.500.000,00	4.500.000,00
93	Lanjut Usia Berkreasi	-	-	-
94	Sosialisasi Penanganan Lanjutan Usia Terlantar Di Sumatera Barat	-	-	-
13	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	277.619.154,00	264.129.160,00	13.489.994,00
95	Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	-	-	-
96	Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	-	-	-
97	Bantuan Logistik Bencana	277.619.154,00	264.129.160,00	13.489.994,00
98	Rakor Koordinator Program Keluarga Harapan	-	-	-
99	Rakor Bencana Sosial	-	-	-
100	Sosialisasi Program Bencana Sosial	-	-	-
101	Peningkatan Capacity Building SDM PKH.	-	-	-
102	Komplementaritas Bantuan Keluarga Harapan	-	-	-
103	Rekonsoliasi Program Keluarga	-	-	-

Harapan				
14	Pemberdayaan Fakir Miskin	5.663.245.648,00	5.190.399.400,00	472.846.248,00
104	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	5.076.760.448,00	4.634.195.400,00	442.565.048,00
105	Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	-	-	-
106	Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	7.275.000,00	7.275.000,00	-
107	Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Perdesaan	321.030.000,00	302.018.000,00	19.012.000,00
108	Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	-	-	-
109	Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	-	-	-
110	Bantuan Pengembangan E Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	250.000.000,00	241.311.000,00	8.689.000,00
111	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2019	8.180.200,00	5.600.000,00	2.580.200,00
112	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	-	-	-
15	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	-	-	-
113	Bimbingan Dan Pelatihan Keterampilan Dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	-	-	-
114	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM Tentang Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-
115	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV Bagi PSKS	-	-	-

B A B

4

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKj Dinas Sosial disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon III) yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian LKj Dinas Sosial merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2020 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja dimaksud dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut karena didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia, selain koordinasi yang terjalin cukup menunjang antara instansi di tingkat Provinsi serta peran dan partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial.

Merunut seluruh paparan, analisis, uraian dan penjelasan yang terdapat dalam bab per bab secara umum sasaran strategi yang dapat direalisasikan sebanyak 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan adalah percepatan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Percepatan perubahan diikuti dengan melakukan penataan sistem aturan internal dan meningkatkan koordinasi internal dan eksternal. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja terutama kegiatan layanan publik di bidang kesejahteraan sosial.

Tahun anggaran 2020 implementasi target indikator kinerja belum dapat dicapai dan berhasil diwujudkan keseluruhan karena adanya pergeseran dan/atau perubahan kebijakan anggaran, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diharapkan tahun berikutnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



JUMAI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19670817 200003 1 006

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp/Fax. 0751-7051465 Padang 25137 Email: dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

DOKUMEN PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMAIDI, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRWAN PRAYITNO

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2020

PIHAK KEDUA,



IRWAN PRAYITNO

PIHAK PERTAMA,



JUMAIDI, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19670817 200003 1 006

DOKUMEN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS SOSIAL

TAHUN : 2020

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	2	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	4.905 orang
3	Meningkatnya PPKS yang Memiliki Usaha	3	Jumlah PPKS yang Memiliki Usaha	12.818 orang
4	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	106 orang
No.	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Administrasi Perkantoran		Rp 5,551,162,657	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 4,731,441,134	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 192,000,000	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 10,132,400	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 981,943,051	APBD
6	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Rp 37,510,544,900	APBD
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Rp 3,160,000	APBD
8	Pembinaan Anak Telantar		Rp 8,141,573,000	APBD
9	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya)		Rp 1,061,474,756	APBD
10	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Rp 150,271,500	APBD

11	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Rp	3.349.048.946	APBD
12	Pembinaan Panti Lanjut Usia Telantar	Rp	3.475.648.156	APBD
13	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Rp	277.619.154	APBD
14	Pemberdayaan Fakir Miskin	Rp	5.663.245.648	APBD
15	Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	Rp	-	APBD
16	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Rp	102.842.000	APBN
17	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	2.112.771.000	APBN
18	Program Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza)	Rp	205.800.000	APBN
19	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	3.319.851.000	APBN
20	Program Penanganan Fakir Miskin	Rp	2.643.300.000	APBN
21	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Rp	200.000.000	APBN
22	Program Pemberdayaan Sosial (Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil)	Rp	3.562.000.000	APBN
TOTAL		Rp	83.245.829.302	APBD + APBN

APBD (Nonurusan) Rp 11.466.679.242
 APBD (Wajib) Rp 59.632.586.060
 APBD Rp 71.099.265.302
 APBN Rp 12.146.564.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT


IRWAN PRAYITNO

Padang, November 2020

KEPALA DINAS


JUMAIDI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670817 200003 1 006

**REKAPITULASI PNS, PTT, dan HONORER, NonHonorer
MENURUT GOLONGAN, PENDIDIKAN, DAN JABATAN
DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA BARAT
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020**

P N S																				Ket.
NO	Jenis Kelamin	GOLONGAN				PENDIDIKAN							JABATAN							
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	Es I	Es II	Es III	Es III	Es IV	JFT	JFU	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	
		5	33	62	14	8	11	31	2	54	7	1	-	1	3	5	22	6	77	
1	L - 114	5	33	62	14	8	11	31	2	54	7	1	-	-	1	2	13	7	64	
2	P - 87	3	15	63	6	5	2	24	3	49	4	-	-	1	4	7	35	13	141	
Total		8	48	125	20	13	13	55	5	103	11	1	-	1	4	7	35	13	201	
		201				201														

NO	Jenis Kelamin	PTT - 6 orang.						HONORER - 86 orang.						Non KONTRAK - 2 orang.						
		SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
1	L - 58	-	2	1	-	-	-	5	2	32	4	11	1	-	-	-	-	-	-	-
2	P - 36	1	-	-	-	2	-	5	3	11	3	9	-	-	-	-	-	2	-	-
TOTAL - 94		1	2	1	-	2	-	10	5	43	7	20	1	-	-	-	-	2	-	-

Padang, 17 Desember 2020

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



Jumaidi, S.Pd, M.Pd
NIP. 196708172000031006